

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum¹, hal itu menunjukkan bahwa berdasarkan asas *equality before of the law* “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tidak ada kecualinya”. Dari sudut hukum setiap orang sama didepan hukum. Sehingga, dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan harus dijatuhi hukuman dengan tidak membedakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana. Perkembangan zaman serta tuntutan reformasi teknologi menjadikan negara dan setiap subjek hukum berkontribusi besar dalam menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi penunjang kehidupan. Dari aspek hukumnya, penggunaan teknologi dan media sosial menuai kontroversi yang berujung pada permasalahan hukum yang menjerat para penggunanya secara sewenang-wenang bila telah dinilai menyalahi aturan hukum dan melampaui batas kewajaran yang sebagaimana mestinya, sehingga peristiwa hukum tersebut perlu ditinjau kebenarannya untuk di peroses lebih mendalam peristiwa hukum tersebut.

Tindak pidana terhadap penghinaan lambang negara adalah salah satu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) yang menurunkan harkat dan martabat bangsa serta menciderai bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia sebagai suatu identitas bangsa. Perbuatan tindak pidana penghinaan tersebut tampak dilakukan oleh banyak kalangan, mulai dari kalangan artis hingga kalangan remaja melalui akun sosial medianya baik atas dasar kebenciannya terhadap bangasanya sendiri ataukah sebuah kritikan *stakeholder* dalam bangsa

¹ Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

atas kondisi yang tengah dihadapi bangsa ini menuju kemerosotan. Tindakan tersebut menuai banyak kritik dari para pemakai internet (*netizen*), ada yang berpendapat bahwa sebaiknya orang-orang yang melakukan penghinaan lambang negara seharusnya dihukum. Namun, dari sisi hukum pidana yang perlu di perhatikan adalah terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pidana (*delict*) dalam hukum pidana sehingga penyidikan terhadap kasus tersebut akan berjalan dan dapat dilakukan sesuai dengan *standart operational prosedural (SOP)*² yang diharapkan dalam muatan berita acara penyidikan (BAP) yang akan disusun. Dengan demikian, penyidik seharusnya tidak melupakan prinsip utama hukum pidana ketika memeriksa kasus terkait. Meskipun suatu perbuatan memenuhi unsur pidana, tapi belum tentu layak untuk dihukum.³ Sebab, penyidik harus mampu membuktikan terlebih dahulu adanya kehendak jahat (*mens rea*) yang ditunjukkan dalam perbuatan itu. Unsur dengan maksud, menunjukkan unsur kesengajaan (*opzet*) yang harus terpenuhi dalam suatu perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan lambang negara. Dalam memeriksa pelaku, maka harus terbukti bawasanya pelaku telah menghendaki penghinaan terhadap lambang negara dan juga pelaku itu mengetahui bahwa yang dihina adalah lambang negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 disebutkan bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia⁴.

² Prosedur operasi standar (Bahasa Inggris: *standard operating procedure*, SOP) atau kadang disingkat POS, adalah suatu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk atau direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur pasti atau terstandarisasi, tanpa kehilangan keefektifannya. Setiap sistem manajemen kualitas yang baik selalu didasari oleh POS, sebagaimana dikutip dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur_operasi_standar, diakses tanggal 21 Juli 2017

³ Herlina Manullang, 2013, '*Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*', UHN Press: Medan, hlm 60

⁴ Lihat ketentuan menimbang huruf b dan pasal Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 disebutkan bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia

Lambang negara juga memiliki makna tersendiri sehingga dimasukkan dalam ranah hukum, seperti yang diatur dalam UU tersebut.⁵

Kasus yang pertama yakni dilakukan penyanyi dangdut Zaskia Gotik. Zaskia melakukan tindakan penghinaan lambang negara dalam acara yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi. Ia menyebut bahwa lambang sila kelima bebek “nungging”. Tindakan ini dinilai telah mencederai rasa hormat terhadap lambang negara Indonesia. Bahkan setelah setelah kasus berangsur membaik, menjadikan dirinya sebagai duta Pancasila⁶. Hal demikian merupakan fenomena toleransi hukum yang tengah terjadi di tanah air. menjadikan dirinya sebagai duta Pancasila⁷.

Kasus penghinaan terhadap lambang negara berikutnya juga dilakukan oleh Sahat Safiiah Gurning berasal dari Sumatera Utara, dalam hal ini penulis menjadikannya sebagai studi kasus dalam penulisan skripsi. Dalam akun Facebook-nya, Sahat mengunggah sebuah foto yang menampilkan dirinya tengah menendang lambang Burung Garuda. Foto tersebut diunggah pada 12 Januari 2014, dan dibagikan ke sejumlah pengguna facebook. Ia juga mengunggah tulisan, “Pancasila itu hanya lambang negara mimpi”. Menurutnya yang benar adalah “Pancasila” dengan materi muatannya sebagai berikut; *“Keuangan Yang Maha Kuasa, Korupsi Yang Adil Dan Merata, Persatuan Mafia Hukum Indonesia, Kekuasaan Yang Dipimpin Oleh Nafsu Kebejatan Dalam Persekongkolan Dan Kepurak-Purakan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Keluarga Pejabat Dan Wakil Rakyat”*. Selain itu, ia juga menyelewengkan kata-kata semboyan bangsa Indonesia menjadi “Berbeda-Beda Sama Rakus postingan 09 April 2016”.⁸

Dari sisi subjektif hukum kasus tersebut tampak sebuah delik

⁵ Daimul Ikhsan, dkk, ‘*Tindak Penghinaan Lambang Negara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*’ dalam Journal Of Multidisiplinary Studies Vol. 1 No. 1, Januari- Juni 2017 ISSN: 2579-9703 (P) | ISSN: 2579-9711 (E)

⁶ <http://m.hukumonline.com>, diakses tanggal 21 Juli 2017

⁷ <http://m.hukumonline.com>, diakses tanggal 21 Juli 2017

⁸ Sebagaimana dikutip dalam Kasus Penghinaan Terhadap Lambang Negara dengan PUTUSAN NO: 211/PID.SUS/2016/PN.BLG, hlm 4

pidana penghinaan yang secara konkrit memiliki kemiripan dengan yang asli, namun dari sisi objektif hukumnya tidak tampak sebuah delik hukum pidana dalam pengertian, yang tampak adalah kekeliruan hukum antara penuntut umum (JPU Balige), saksi pelapor (penyidik Kepolisian Balige) terkait dengan penetapan Sahat S. Gurning sebagai terdakwa dalam kasus penghinaan terhadap lambang negara yang pada amar putusannya terhadap terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur pidana penghinaan terhadap lembaga negara. Dengan demikian, apa yang menjadi ketiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum akan tercederai oleh tidak tercapainya tujuan tersebut dan kehidupan beracara⁹.

Sehingga dibawah ini akan dikaji dan dianalisis hukumnya terkait dengan rangkaian penetapan status tersangka hingga terdakwa serta putusan bebas dari segala tuntutan hukum terdakwa Sahat Safiih Gurning yang sebelumnya dalam ketentuan menimbang, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama, melanggar pasal 68 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Indonesia. Kedua, melanggar pasal 154 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁰

Sehingga, dengan latar belakang yang telah terangkum pada pembahasan sebelumnya maka penulis menarik garis besar dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Lambang Negara (STUDI PUTUSAN NO: 211/PID.SUS/2016/PN.BLG).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar

belakang diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut, yaitu: Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas dari segala tuntutan hukum atas perilaku

⁹ Ojak Nainggolan, 2010, *‘‘Pengantar Ilmu Hukum’’*, UHH Press: Medan, hlm 19

¹⁰ Lihat pasal 154 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *‘‘Barangsiapa menodai Bendera Kebangsaan Republik Indonesia dan Lambang Negara Republik Indonesia, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau setingg-tingginya tiga ribu rupiah’’*

tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara yang dilakukan oleh Sahat Safih Gurning dalam Putusan No: 211/PID.SUS/2016/PN.BLG ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk

mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas dari segala tuntutan hukum atas perilaku tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara yang dilakukan oleh Sahat Safih Gurning dalam Putusan No: 211/PID.SUS/2016/PN.BLG ?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan

masalah dan tujuan peneliti diatas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, yang peneliti kelompokkan menjadi beberapa bagian dibawah ini , meliputi:

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis/akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana yang berkaitan dengan penghinaan terhadap lambang negara Republik Indonesia sebagai salah satu peristiwa pidana (delik).

2. Manfaat Secara Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pemerhati hukum, khususnya aparat penegak hukum tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Peristiwa pidana atau tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).¹² Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

¹¹ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, hal 62, sebagaimana dikutip pada laman web <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>, diakses tanggal 30 Juli 2017

¹²Herlina Manullang, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press: Medan, hlm 51

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”¹³

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut¹⁴ “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo, juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.¹⁵

¹³ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara: Jakarta, hlm 54

¹⁴ Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm 130

¹⁵ *Ibid.*,

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari Von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

- Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh

seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.¹⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.¹⁷ Sedangkan menurut Herlina Manullang ada 2 unsur pidana yaitu:

1. Dari segi objektif berkaitan dengan peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlak, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
2. Dari segi subjektif, peristiwa pidana itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara salah. unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).

¹⁶ Kartonegoro, *Op.,Cit*, hal 156

¹⁷ Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm, 193

2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana menurut hukum pidana positif yakni dapat dipertanggung jawabkannya dari si pembuat, adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada alasan pembenaran atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat. Sehingga, bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dan dapat dikenai pidana karena perbuatan yang dilakukannya itu. Pidana itu dapat dikenakan secara sah.

berarti untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu.

Singkatnya, dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut. Perlu menegaskan bahwa tentang pertanggungjawaban itu dinyatakan adanya hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat-akibat hukum yang disyaratkan. Hubungan antara keduanya itu tidak bersifat kodrati atau tidak bersifat kausal, melainkan menurut hukum. Jadi, pertanggungjawaban itu adalah pernyataan dari suatu keputusan hukum.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana-tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.

C. Jenis-Jenis Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman¹⁸. Berbicara tentang penggolongan tindak-tindak pidana harus dimulai dengan mencari persamaan sifat semua tindak pidana. Sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechmatigheid*)¹⁹. Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat

¹⁸Herlina Manullang, *Op., Cit*, hlm 51

¹⁹Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, hlm 1

melanggar hukum. Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut²⁰:

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Jadi yang merasakan itu adalah tindak pidana atau bukan adalah masyarakat. Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, setelah perbuatan tersebut dirumuskan oleh undang-undang sebagai suatu tindak pidana.

2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga inti dari rumusan undang-undang tersebut adalah larangan yang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusannya tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sedangkan dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang harus mempertanggung jawabkan dan di pidana.

3. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian

Tindak pidana sengaja (*doles delicten*) adalah tindak pidana yang dalam perumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Tindak pidana kelalaian (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang mengandung unsur kealpaan atau ketidak sengajaan si pelaku pada saat melakukan perbuatan tersebut.

4. Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif

²⁰ <https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/>, diakses tanggal 30 Juli 2017

Tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Disini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat juga disebut tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

5. Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana Berlangsung Terus

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (pasal 362 KUHP), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voortdurende delicten*.

6. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil. Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya tindak pidana korupsi (UU No.31 Th.1999).

7. Tindak Pidana *Communia* dan Tindak Pidana *Propria*

Tindak pidana *communis (delicta communia)* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Tindak pidana *propria (delicta propria)* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.

8. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana diisyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh orang yang berhak mengajukan pengaduan.

9. Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok, yang Diperberat dan Diperingan

Tindak pidana dalam bentuk pokok (*eenvoudige delicten*) dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, misalnya pencurian (pasal 362), pemerasan (pasal 368). Karena disebutkan secara lengkap unsur-unsur, pada rumusan bentuk pokok terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan atau yang diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu.

10. Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini tidak terbatas jenis tindak pidana, dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan dan kemajuan manusia, dan untuk mengikuti perkembangan itu, peranan hukum pidana khusus menjadi sangat penting sebagai wadah tindak pidana diluar kodifikasi.

11. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak pidana Tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan aja. Tindak pidana Berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pembuat, diisyaratkan dilakukan secara berulang.

D. Pembuktian Dalam Hukum Pidana

Pengertian “pembuktian” secara umum adalah ketentuan-ketentuan yang yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim guna membuktikan kesalahan yang didakwakan. Mengenai pengertian dari kata pembuktian dapat dijumpai dalam pendapat para sarjana antara lain :

R. Soebekti, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Martiman Prodjohamidjojo, menyatakan “membuktikan” mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu kebenaran atau dalil yang diajukan ke depan sidang. Dalil yang dimaksud itu dapat berupa alat bukti yang sah, dan diajukan ke depan persidangan. Dengan demikian pembuktian merupakan suatu kebenaran dari alat bukti yang sah, untuk dinyatakan bersalah atau tidaknya terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan. Masalah pembuktian tentang benar tidaknya seorang terdakwa

melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dari acara pidana, karena hak asasi manusia (terdakwa) akan dipertaruhkan. Dalam hal inilah hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yang berbeda dengan hukum acara perdata yang hanya sebatas pada kebenaran formal. Senada dengan hal tersebut, Van Bemmelen dalam bukunya *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht* yang disitir oleh Rd. Achmad S. Soema Dipardja mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu :

1. Mencari dan menemukan kebenaran.
2. Pemberian keputusan oleh hakim.
3. Pelaksanaan keputusan.

Dari ketiga fungsi tersebut, yang paling penting adalah fungsi “mencari kebenaran” karena hal tersebut merupakan tumpuan kedua fungsi berikutnya. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan barang bukti, maka hakim akan sampai kepada putusan yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh Jaksa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum acara pidana, termasuk KUHAP adalah untuk mencari kebenaran dengan melakukan pembuktian. Secara teoritis, dikenal empat macam sistem pembuktian dalam perkara pidana, yaitu sebagai berikut :

- a. *Conviction in time*, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan hakim an sich dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbukti kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.;
- b. *Conviction in Raisonee*, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbukti kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Faktor keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini

harus didasarkan pada alasan-alasan yang logis (*reasonable*). Hal ini yang membedakan dengan sistem pembuktian yang pertama;

- c. *Positief wetelijk stelsel* atau yang lebih dikenal dengan sistem pembuktian positif, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuhtinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa;
- d. *Negatief wetelijk stelsel* atau yang lebih dikenal dengan sistem pembuktian negatif, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuhtinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Adapun sistem Pembuktian yang diatur dalam KUHAP tercantum dalam Pasal 183 yang rumusannya adalah sebagai berikut : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya." Dari rumusan Pasal 183 tersebut, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut hampir identik dengan ketentuan dalam Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”

Rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil. Dengan tercapainya kebenaran materiil maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan alat-alat bukti yang sah adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu :

- a. keterangan saksi.
- b. keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. keterangan terdakwa.

Dengan demikian, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang haruslah terdapat minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal tersebut diatas, juga mengisyaratkan bahwa KUHAP juga menganut prinsip Batas Minimum Pembuktian yang mengatur batas tentang keharusan yang dipenuhi dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Selain kelima alat bukti tersebut, tidak dibenarkan untuk dipergunakan dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Alat bukti yang dibenarkan dan mempunyai kekuatan pembuktian hanyalah kelima alat bukti tersebut. Pembuktian dengan alat bukti diluar kelima alat bukti diatas, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Dalam hal ini, baik Hakim, Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasehat Hukum, semuanya terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

E. Pengertian Lambang Negara Dan Penghinaan (delik pidana)

1. Pengertian Lambang Negara

Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk Burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan (dari sudut pandang Garuda), perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu” ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda²¹. Dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambaga Negara, Serta Lagu Kebangsaan, maka lebih kompleks payung hukumnya bila terjadi peristiwa hukum terhadapnya.²²

2. Penghinaan Terhadap Lambang Negara

Ini adalah judul dari titel XVI Buku II KUHP tanpa penegasan dalam pasal-pasal yang termuat di dalamnya, apa yang benar-benar diartikan dengan kata penghinaan. Pasal Pertama, yaitu Pasal 310, menurut tindak pidana yang dinamakan menista (*smaad*), Pasal 311 memuat tindak pidana yang dinamakan memfitnah (*laster*) tanpa memakai kata menghina. Kemudian, Pasal 314 orang yang difitnah dinamakan pihak yang difitnah (*beleedigde*). Pasal 315 memuat suatu tindak pidana yang dinamakan penghinaan bersahaja (*eenvoudige beleediging*), dan yang

²¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Lambang_negara_Indonesia, diakses tanggal 31 Juni 2017

²² Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Inonesia No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambaga Negara, Serta Lagu Kebangsaan

dirumuskan sebagai setiap penghinaan dengan sengaja (*elke opzettelijke belediging*) yang tidak bersifat menista. Maka, harus di cari apa yang sebenarnya dimaksud dengan penghinaan.²³

Penghinaan Bersifat Objektif dan Subjektif

Sepanjang perbuatan penghinaan bersifat menyerang nama baik orang, maka tampak sifat objektif dari penghinaan, yaitu sampai dimana nama orang baik itu dimata khalayak ramai menurun sebagai akibat perbuatan penghinaan. Berbeda dengan pengertian penghinaan yang berupa menyerang kehormatan orang, selanjutnya timbul persoalan karena konkretnya perbuatan atau penghinaan menyinggung rasa kehormatan seseorang; dan ‘rasa’ pada pokoknya bersifat subjektif.

Selanjutnya timbul pertanyaan: apakah adanya suatu penghinaan harus digantungkan kepada pertanyaan dan apakah si korban merasa tersinggung dalam rasa kehormatannya (*eergevoel*)? saya rasa ini tidak mungkin, karena setiap orang mempunyai rasa kehormatan yang saling berlainan. Ada yang sangat mudah tersinggung dan ada pula yang tidak mudah tersinggung. Sehingga para pengusut, penuntut, dan pemutus perkara pidana tidak ada patokan untuk menentukan kapan terjadi suatu penghinaan.²⁴ Undang-Undang tanggal 26 Februari 1946 Nomor 1 memuat pasal XVI yang berbunyi: ‘Barangsiapa terhadap Bendera Kebangsaan Indonesia dengan sengaja menjalankan perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan menghina kebangsaan, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya satu tahun enam bulan’. Bahwa tindak pidana ini tidak merupakan *klachtdelict* adalah wajar karena pihak yang terhina adalah seluruh rakyat Indonesia.²⁵

²³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, hlm 97

²⁴ *Ibid.*, hlm 98

²⁵ *Ibid.*, hlm 107

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Mengingat penelitian berkaitan dengan penghinaan terhadap kehormatan lambang negara dalam kajian hukum pidananya serta mekanisme hukum proses penyelesaiannya, maka metode yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian yuridis-normatif.

B. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif²⁶ dipergunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah hukum pidana terkait dengan unsur-unsur atau dasar-dasar seseorang melakukan perbuatan pidana sehingga dapat digolongkan dengan ‘dader’ dalam sebuah putusan pengadilan. Serta menelaah dan menganalisis sebuah kasus pidana mulai dari awal persidangan sampai akhir persidangan untuk menemukan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas dari segala tuntutan hukum atas perilaku tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara yang dilakukan oleh Sahat Safiih Gurning dalam Putusan No: 211/PID.SUS/2016/PN.BLG

C. Bahan Hukum Penelitian

²⁶ Soerjono Soekanto, 2010, ‘*Pengantar Penelitian Hukum*’, Universitas Indonesia (UI-Press): Jakarta, Cetakan ke 3, hlm 10

Didalam penelitian ini, dipergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Data penelitian ini akan dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library reasearch*) dan lengkap dengan penelitian lapangan. Bahan kepustakaan akan meliputi bahan hukum primer yang saling berkaitan, meliputi UUD Tahun 1945 baik sesudah maupun sebelum amandemen, Undang-Undang Tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai hukum pidana materil, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer berupa hasil penelitian, makalah, artikel, surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan dengan penghinaan terhadap lambang negara, dan teori-teori tentang pembedaan dan pelanggaran hukum lainnya dalam membangun penulisan skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia untuk digunakan melengkapi bahan hukum kepustakaan yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan penelitian terkait dengan penghinaan terhadap lambang negara, dan teori-teori tentang pembedaan dan pelanggaran hukum lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh suatu data yang akurat tentang apa yang menjadi objek penelitian tersebut senantiasa dibutuhkan metode dalam mencapai validitas data serta mempermudah peneliti untuk pengumpulan dan pengolahan data yang hendak di peroleh dalam menunjukkan kebenaran ilmiah dari suatu penelitian.²⁷

Dalam memperoleh suatu data yang akurat tentang apa yang menjadi objek penelitian tersebut senantiasa dibutuhkan metode dalam mencapai validitas data serta mempermudah peneliti untuk pengumpulan dan pengolahan data yang hendak di peroleh dalam menunjukkan kebenaran ilmiah dari suatu penelitian sehingga apa yang menjadi hasrat ingin tahu dapat menunjukkan kebenaran melalui serangkaian penelitian ini.²⁸Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*" untuk mengidentifikasi dan menelaah pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang kerkaitan dengan penghinaan terhadap lambang negara, dan teori-teori tentang pemidanaan dalam PUTUSAN NO: 211/PID.SUS/2016/PN.BLG.

2. Pengamatan/Observasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati Objek yang akan diteliti dan kemudian dianalisis secara seksama. Pengamatan ini dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung ke lapangan sebagai tempat kejadian perkara serta mengikuti proses hukum persidangan dalam kasus ini terdakwa oleh saudara Sahat S. Gurning mulai dari awal hingga akhir persidangan di Pengadilan Negeri Balige. Dimana berdasarkan kompetensi relatifnya,

²⁷ Suharsimi Arikunto, 2006 "*Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktik*", Edisi Revisi VI-PT.Rineka: Jakarta, hlm 21

²⁸Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian....*", *Op.,Cit.*, hlm 1

Pengadilan Negeri Balige memiliki kewenangan untuk men gadili perkara yang terjadi saat itu karena berada di wilayah hukum Kabupaten Tobasa, Balige. Dalam pengamatan tersebut, peneliti merangkum rangkaian kegiatan persidangan secara akademis demi kepentingan penulisan skripsi ini. Serta memiliki salinan PUTUSAN NO: 211/PID.SUS/2016/PN.BLG secara lengkap sebagai bahan kajian dan telaah hukum yang akan saya lakukan.

E. Analisis Data

Data yang akan dikumpulkan melalui penelitian ini merupakan data yang bersifat yuridis kualitatif secara deskriptif dengan menggunakan penalaran deduktif untuk mendapatkan kesimpulan yang dianggap benar. Hal itu dilakukan karena di dalam penelitian ini hanya didasarkan pada pengamatan hukum, dan teori-teori hukum pidana terhadap kasus PUTUSAN NO: 211/PID.SUS/2016